



LAPORAN

SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
SEMESTER GANJIL TA 2023-2024



Prepared By:
GJM FST

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI SEM GANJIL TA 2023-2024



DISUSUN OLEH
GUGUS JAMINAN MUTU

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS


Fakultas : Sains dan Teknologi
Periode : Semester Ganjil 2023/2024
Dibuat/diajukan oleh : Gugus Jaminan Mutu FST



Sri Nengsih, S.Si.,M.Sc.

Disetujui oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T.,IPU

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keridhaan-Nya sehingga telah menyelesaikan Laporan Sosialisasi sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke zaman yang penuh ber peradaban dan teknologi.


Kegiatan sosialisasi ini mengangkat Tema “**SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) YANG MENGACU KEPADA PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 53 TAHUN 2023**”. Setelah terbitnya peraturan baru tentang penjaminan mutu oleh Permenstekdikbud No. 53 tahun 2023, maka FST merasa perlu mendapatkan informasi yang lengkap tentang aturan ini. Selain itu bentuk-bentuk perubahan penjaminan mutu dari edaran sebelumnya, menjadikan kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan.

Oleh karena itu, laporan ini memaparkan tentang rincian kegiatan sosialisasi dari persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi. Demikianlah laporan sosialisasi ini kami buat, sebagai pelaporan dari kegiatan yang telah dilakukan. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi bagi pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, Maret 2024

Ka GJM



Sri Nengsih, S.Si.,M.Sc.

LAPORAN SOSIALIASI SPMI DI FST

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Oleh karena itu, upaya penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional.

Penjaminan mutu merupakan proses yang wajib dilakukan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang memuat adanya dua hal yang diatur, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti, Pasal 4-63) dan Akreditasi (Pasal 65-98). PermendikbudRistek ini mengusung semangat penyederhanaan administratif sehingga transformasi mencapai mutu dikti yang lebih tinggi bisa berlangsung lebih cepat dan lebih esensial. Dan juga Permendikbudristek ini memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menyesuaikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sebelumnya dua hal ini diatur secara terpisah yang mana Penjaminan mutu perguruan tinggi dituangkan dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020.

Penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dengan adanya dokumen mutu. Dalam hal ini Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyusun dokumen mutu SPMI yang merupakan hasil turunan dari SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun dokumen mutu tersebut berupa kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir mutu. Dalam merespon lahirnya peraturan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini, akan diselenggarakan kegiatan sosialisasi untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FST. Kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FST menjadi penting dilakukan sebagai upaya menjalankan siklus penjaminan mutu berdasarkan alur PPEPP secara keseluruhan.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023 adalah:

1. menjelaskan kepada para pimpinan dan pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI
2. memperkenalkan sistem penjaminan mutu, siklus penjaminan mutu, dan bagaimana cara melaksanakan dari SPMI
3. mengimplementasikan secara tepat SPMI agar dapat berjalan dengan baik dan menghindarkan dari kesalahan yang tidak diharapkan

C. Manfaat

Dari kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023 diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Peserta memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem penjaminan mutu internal FST
2. Adanya pemeliharaan dan peningkatan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di FST dalam memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi

D. Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

E. Target Luaran

Luaran dari kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023 adalah optimalisasi fungsi dan peran dari badan penyelenggara sistem penjaminan mutu ditingkat Fakultas dan prodi dalam melaksanakan SPMI FST.

F. Sasaran Peserta

Yang menjadi peserta dalam acara sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FST sebanyak 55 orang peserta dengan rincian sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga penjaminan Mutu (LPM) UIN Ar-Raniry
2. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan)
3. KTU, Fungsional akademik dan fungsional keuangan
4. Pimpinan program studi (Kaprodi dan Sekprodi)
5. Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry
6. Kepala Laboratorium FST
7. Unit Jaminan Mutu (UJM) prodi
8. Auditor AMI FST
9. Perwakilan dosen-dosen prodi
10. Operator dan Staf Prodi

G. Materi sosialisasi

Untuk tercapainya tujuan dari kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023 maka materi yang akan disampaikan berupa:

1. Penyampaian dokumen mutu SPMI
2. Keterkaitan keempat dokumen mutu dalam SPMI
3. Implementasi dan PPEPP dalam SPMI
4. Monitoring dan evaluasi SPMI

H. Narasumber

Dalam kegiatan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No.53 Tahun 2023, yang menjadi narasumber adalah: Bapak Dr. Buhori Muslim, MA selaku Sekretaris LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan beliau juga sebagai Asesor LAMDIK.

II. Kegiatan sosialisasi SPMI

Melalui terbitnya peraturan baru terkait penjaminan mutu dalam Permendikbud ristek No. 53 tahun 2023, maka GJM FST mengusulkan dilakukan kegiatan sosialisasi SPMI ini kepada seluruh pimpinan FST dan perwakilan dosen prodi. Rapat dalam GJM pun dilakukan dengan membentuk kepanitiaan dalam kegiatan ini. Susunan kepanitiaan sosialisasi sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T.,IPU
2	Penanggung Jawab	Dr. Yusran, M.Pd
3	Ketua	Sri Nengsih, S.Si.,M.Sc
4	Seksi Acara	Malahayati, M.T.
5	Seksi Kesekretariatan	Marlisa Rahmi, M.Ars Ir. Yeggy Darnas, M.T.
6	Seksi Dokumentasi dan Humas	Ayu Nirmala Sari, M.Si Mulyadi Abdul Wahid, M.Sc.
7	Seksi Konsumsi	Bhayu Gita Bernama, M.Si

1. Persiapan kegiatan

Dalam mempersiapkan kegiatan sosialisasi, maka panitia membuat flyer kegiatan, undangan kegiatan, mempersiapkan konsumsi, tempat acara dan administrasi kegiatan seperti undangan, absensi, sertifikat untuk narasumber. Berikut adalah undangan acara sosialisasi dan bentuk flyer acara:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.ar-raniry.ac.id

Nomor : B- /Un.08/FST/HM.00/10/2023 09 Oktober 2023
Sifat : Biasa
Lam : 1 Lembar
Hal : **Undangan**

Kepada Yth.
Data terlampir
di –
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan program peningkatan mutu pendidikan, maka Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dengan ini mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri di Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi untuk dapat hadir mengikuti acara Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FST yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Oktober 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/Sdri diucapkan terimakasih.

Wassalam,
An.Dekan,
Wakil Dekan 1

Yusran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7551 423/Fax: 0651-7553020 Situs : www.fst.uin.araniry.ac.id

Lampiran Surat B- /Un.08/FST/HM.00./10/2023 tentang undangan Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

1. Ketua LPM UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Seluruh Ketua GJM Fakultas dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. KTU Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ketua Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Seluruh Kaprodi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Seluruh Sekretaris Prodi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kasubag Fungsional Akademik Prodi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Perwakilan dosen prodi se-Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
9. Operator dan Staf Prodi Prodi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Flyer sosialisasi SPMI FST

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



GUGUS JAMINAN MUTU

Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mengacu kepada Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023

Fakultas Sains dan Teknologi



Narasumber : *Dr. Buhari Muslim, M.Ag.*
(Sekretaris LPM UIN Ar-Raniry dan Asesor LAMDIK)

Rabu, 11 Oktober 2023

14.00 - Selesai

Aula Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-Sertifikat dan Ilmu SPMI



Dekan FST : *Dr. Ir. M. Dirhamsyah, M.T., IPU*



Ketua Gugus Jaminan Mutu Sainstek : *Sri Nengsih, S.Si., M.Sc.*

<https://sainstek.uin.araniry.ac.id/>

Bentuk Sertifikat yang telah disiapkan adalah:



2. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan sosialisasi SPMI dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Acara ini dipandu langsung oleh GJM FST. Berikut adalah rundown acara kegiatan sosialisasi

No	Waktu	Rangkaian Kegiatan
1	13.30 – 14.05	Registrasi Peserta
2	14.05 – 14.10	Pembukaan oleh MC
3	14.10 – 14.20	Laporan Kegiatan oleh GJM FST
4	14.20 – 14.30	Sambutan dan Pembukaan Acara sosialisasi oleh Dekan FST
5	14.30 – 15.15	Pemaparan Materi Sosialisasi SPMI
6	15.15 – 15.45	Diskusi dan tanya jawab
7	15.45 – 15.55	Penyerahan Sertifikat dan foto bersama
8	15.55 – 16.00	Penutup

Setelah pembukaan acara oleh pimpinan FST yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Yusran, M.Pd selaku Wakil Dekan 1, penyampaian sosialisasi langsung dilanjutkan oleh narasumber Bapak Prof. Dr. Buhori Muslim, M.Ag. Tertib acara sesuai dengan rundown yang telah disusun.

Berikut adalah beberapa informasi dari sosialisasi SPMI tersebut

- a. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini mengubah standar nasional pendidikan tinggi dan sistem akreditasi pendidikan tinggi secara fundamental.
- b. Standar nasional pendidikan tinggi kini tidak lagi bersifat preskriptif dan rinci. Perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk melakukan diferensiasi misi dan berinovasi

dalam meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi. Selain itu, sistem akreditasi pendidikan tinggi kini dibuat lebih sederhana, serta mengurangi beban administrasi dan beban finansial perguruan tinggi.

- c. Dengan fleksibilitas dan otonomi yang luas sehingga perguruan tinggi bisa mengembangkan standar sesuai kebutuhan kompetensi lulusan. Oleh karena itu, tidak harus sesuai dengan acuan awal tetapi hanya mengacu ke framework-nya
- d. Terkait penjaminan mutu perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal menjadi hal yang penting dalam transformasi kebijakan ini. Penjaminan mutu internal diharapkan dapat berjalan optimal dengan memanfaatkan ruang yang diberikan. Demikian pula, penjaminan mutu eksternal yang dapat dilakukan melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, atau melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) jika program studi belum ada lembaga akreditasi mandirinya.
- e. Kunci atau esensi dari Permendikburistek ini adalah memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk menyesuaikan sistem penjaminan mutu sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi. Fleksibilitas ini bukan untuk menurunkan standar. Justru bisa lebih mengukur standar agar lebih sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di perguruan tinggi. Tidak bisa lagi perguruan tinggi fit to all karena setiap perguruan tinggi punya keunggulan dan karakteristik yang berbeda-beda.

Setelah penyampaian materi sosialisasi SPMI, dilakukan diskusi dengan peserta. Ada yang menanyakan tentang implementasi dari Peraturan baru ini, Narasumber menanggapi bahwa akan dibuat dahulu standar mutu yang mengacu ke atauran baru. Ada banyak perubahan standar mutu yang ada sekarang. Oleh karena itu tahun 2024 ini akan dibuat dan disesuaikan terlebih dahulu standar mutu UIN dan diperkirakan dapat diimplementasikan standar baru ini pada tahun 2025. Ada juga peserta yang menanyakan tentang akreditasi dari aturan baru tersebut, disini narasumber menanggapi bahwa dengan adanya LAM sebagai lembaga akreditasi mandiri menjadikan kegiatan akreditasi prodi dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan setiap LAM nya. Untuk prodi yang belum memiliki LAM, akan tetap dievaluasi oleh BAN PT.

III. Penutup

Demikianlah laporan sosialisasi SPMI di FST ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

IV. Absensi kegiatan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Darussalam - Banda Aceh

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal: Rabu / 11 Oktober 2023
 Pukul : 14.00 - Selesai
 Acara : Sosialisasi SPMI mengacu pd Permenristek no.53 Thn :
 Tempat : Aula FST

No	Nama	Jabatan/Program Studi	Email	Tanda Tangan
1	Dr. Bid Ulydud Li	Kaprod TF		1
2	Dr Yusron	Wadek I		2
3	Si Muzah, M.Sc	Ka GFM	si.muzah@ar-raniry.ac.id	3
4	Saiful	FTK		4
5	BARMAWI	PSIKOLOGI		5
6	Mulyadi A. Walid	Prodi TF	mulyadi.walid@ar-raniry.ac.id	6
7	Nurhayati Ali Han	GJM FAH	nurhayati.ali.han@ar-raniry.ac.id	7
8	Erniyenni	GJM FEBI		8
9	Bhayu Giba Phernome	Prodi Kimia	detz.chovy1618@gmail.com	9
10	Khairi A	Desa TI	khairi.a.comic	10
11	Muhammad Yuliani	Kaprod Kimia	muhammad.y6@gmail.com	11
12	Mahdalena Nasrum	GJM FST	happden8@gmail.com	12
13	Aulia Rohendi	Selepro TL FST	aulia.rohendi@ar-raniry.ac.id	13
14	Musliha	Dosen Kimia		14
15	Nurhayati	Sekpro TF	nurhayati.suwarni@ar-raniry.ac.id	15
16	Syafina Sari	Biologi		16
17	Martisa Rahmi	UJM Arsitektur		17
18	Nurullah	Kapus RKM	nurullah@ar-raniry.ac.id	18
19	Malahayati	Dosen TI		19
20	Wahyu Farhan	Mhs TI		20
21	Muhammad Rahmani	laboran		21
22	M. Firmiansyah	Mhs TI		22
23	M. Haris	Mhs TI		23
24	Melinda Ari	-		24
25	Puri Silvia	-		25
26	Humawati Yahya	Ka. Prodi TL	humawati@ar-raniry.ac.id	26

27	Izzati Azkia	MHS TL	27	Dumlika
28	Aden Gunthera	—	28	B...
29	Naili Taqidi	—	29	...
30	Reni Silvia	Dosen Kimia	30	...
31	Khairi Nurin	Dosen Kimia	31	...
32	Cut Magnawati Sami	Staf Akademik	32	C...
33	Anliana	—	33	...
34	Dea Febriya	MHS Kimia	34	...
35	Dian Fadhiawati	MHS Kimia	35	...
36	Hawani Anisah	MHS Kimia	36	...
37	Hayati Nufus	MHS Kimia	37	...
38	Firda Elvira	Prodi TL	38	...
39	Syamsibar	Umum	39	...
40	Cut Mutia	Umum	40	...
41	Fauzan	Umum	41	...
42	Deby Rizanda	Prodi Arc	42	...
43	Devista Sari	Mahasiswa Arsitektur	43	...
44	Maria Ulfah	Staf Prodi	44	...
45	Dai Si Polya	Umum	45	...
46	RAHMAT DAMANI	DEKRETOR	46	...
47	Fadhullah	MHS ARSITEKTUR	47	...
48	Cut Ida Rahmadiana	Staf TI	48	...
49	M. Ayu Lukman	Umum	49	...
50	Lorraine R...	Prod. TI	50	...
51			51	...
52			52	...

Ketua Panitia


Sri Nengsih, S.Si., M.Sc

V. Dokumentasi

VI. DOKUMENTASI KEGIATAN SPMI FST TAHUN 2023







VII. Materi SPMI

**SOSIALISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)
PADA FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM
MENGHADAPI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RISTEK
DIKTI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PMPT,
Banda Aceh, Tanggal: 11 Oktober 2023**

1

**Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Mutu Pendidikan Tinggi

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, perlu mengintegrasikan pengaturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam satu Peraturan Menteri;
- b. bahwa pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sehingga perlu diganti;

2 Pengaturan apa saja yang dicakup dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi?

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, akreditasi, dan standar pendidikan guru.

Empat peraturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi; dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELENGKAPAN DAN IMPLEMENTASI SPMI

01

DOKUMEN LEGAL PEMBENTUKAN UNSUR PELAKSANA PENJAMINAN MUTU.

02

KETERSEDIAAN DOKUMEN MUTU: KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

03

TERLAKSANANYA SIKLUS PENJAMINAN MUTU (PPEPP)

04

BUKTI SAHIF EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU


05

MEMILIKI *EXTERNAL BENCHMARKING* DALAM PENINGKATAN MUTU.

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI (SPM DIKTI)



UNIT MANAJEMEN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SPM Dikti
SPM Dikti



PERMENDIKBUDRISTEK NO 53
2023 TENTANG PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN TINGGI

SPMI

- Penetapan Standar Dikti
- Pelaksanaan Standar Dikti
- Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti
- Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
- Peningkatan Standar Dikti

SPME

- Evaluasi Data dan Informasi
- Penetapan Status dan Peringkat Akreditasi
- Pemantauan Status dan Peringkat Akreditasi

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PENETAPAN

Penetapan Standar PT
Penetapan Perangkat SPMI
Penetapan Acuan Kerja (RPJP,
Renstra, Renop)
Penetapan IKU, IKT

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perangkat SPMI
Pencatatan Implementasi
Standar pada PD Dikti

EVALUASI


AUDIT (**AMI**), Pemantauan,
Survey Kepuasan, Evaluasi Diri,
dll

PENGENDALIAN

Tindak lanjut hasil evaluasi
untuk standar yang belum
tercapai

PENINGKATAN

Peningkatan
standar/target yang telah
tercapai



2. PELAKSANAAN STANDAR PT

**MENGIMPLEMENTASIKAN
PERANGKAT SPMI**



**MENGELOLA DATA DAN
INFORMASI TENTANG
IMPLEMENTASI SPMI PT
PADA PD DIKTI**

**MENGINTEGRASIKAN
IMPLEMENTASI SPMI
PADA MANAJEMEN PT**

3. EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PT

DILAKSANAKAN BERKALA


MELALUI AUDIT MUTU INTERNAL

**DILAKUKAN OLEH
PEJABAT ATAU DOSEN
YANG DITUGASKAN
PIMPINAN PT**

MELALUI PEMANTAUAN

MELALUI EVALUASI DIRI

**MELALUI ASESMEN ATAU
BENTUK LAINNYA**



3. EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PT



JENIS EVALUASI

AUDIT (AMI)

PEMANTAUAN (MONEV)

SURVEY KEPUASAN

EVALUASI DIRI ATAU ANALISIS CAPAIAN



ASPEK DAN WAKTU EVALUASI

KETERCAPAIAN STANDAR (++)
AKHIR MASA PENCAPAIAN STANDAR/TARGET

KETERLAKSANAAN PROSEDUR/PENCAPAIAN STANDAR
SEPANJANG PROSES PELAKSANAAN

KEPUASAN STAKEHOLDER PADA LAYANAN,
SEPANJANG PROSES /AKHIR PERIODE

IDENTIFIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, TANTANGAN, ;IDENTIFIKASI KETERCAPAIAN TARGET KINERJA, SEPANJANG PROSES ATAU AKHIR PERIODE



HASIL EVALUASI

TEMUAN PROFIL KETERCAPAIAN STANDAR (YG SUDAH & BELUM TERCAPAI)

INDIKASI ADANYA PENYIMPANGAN/ KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

TEMUAN PROFIL KEPUASAN STAKE HOLDER

TEMUAN SWOT, DATA TARGET YG TERCAPAI/BELUM

Evaluasi Model: AMI

UTAMA



Standar Pendidikan Tinggi (Standar Mutu UIN Ar-Raniry)




Kriteria Akreditasi BAN PT/LAM



IKU/IKT PT dan kontrak kinerja




PROSEDUR AMI




Evaluasi Model: Pemantauan/Moneyv




Pelaksanaan Perkuliahan dipantau melalui Berita Acara Perkuliahan yang dilaporkan setiap pertemuan . Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan magang dipantau melalui instrumen moneyv magang yang dilakukan tiga kali sepanjang periode pelaksanaan. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan Hibah Penelitian dipantau melalui laporan kemajuan dan wawancara/survey pada pertengahan periode. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan Hibah PkM dipantau melalui laporan kemajuan dan wawancara/survey pada pertengahan periode. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti

Evaluasi Model: Survey Kepuasan



Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama

- Kepuasan Mitra Kerjasama
- Kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen




Pendidikan

- Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan,
- Umpan balik proses penilaian pembelajaran
- Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran



Lulusan dan Pengguna Lulusan

- Tracer Study
- Kepuasan pengguna lulusan



4. PENGENDALIAN DAN 5. PENINGKATAN STANDAR PT

STANDAR
TERCAPAI

```
graph TD; A[STANDAR TERCAPAI] --> B[PENINGKATAN STANDAR];
```

PENINGKATAN
STANDAR

STANDAR BELUM
TERCAPAI

```
graph TD; C[STANDAR BELUM TERCAPAI] --> D[PERLU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR];
```

PERLU
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR



BENCHMARK PENJAMINAN MUTU

INOVASI ATAU BENCHMARK PENJAMINAN MUTU



**KRITERIA WORLD CLASS UNIVERSITY DARI
QS WORLD UNIVERSITY RANKING**

**KRITERIA PERGURUAN TINGGI
BINTANG 5 VERSI QS STAR**

**KRITERIA WORLD CLASS UNIVERSITY
DARI TIMES HIGHER EDUCATION**

**KRITERIA AKREDITASI
INTERNASIONAL AQAS, ASIIN, DLL**

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001:2015**

TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DIKTI PADA PERMENDIKBUD RISTEK DIKTI NO. 53 THN 2023 TTG PMPT

1

Sebelumnya, standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci



Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DIKTI PADA PERMENDIKBUD RISTEK DIKTI NO. 53 THN 2023 TTG PMPT



Penyederhanaan Lingkup Standar

Sebelum

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**.

Sesudah


- Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar**:
 - Standar Luaran
 - Standar Proses
 - Standar Masukan

Dampak Positif

- Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.
- Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.

TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DIKTI PADA PERMENDIKBUD RISTEK DIKTI NO. 53 THN 2023 TTG PMPT

I Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

TRANSFORMASI SN DIKTI: Apa yang dilakukan PT ?


Bila PT sudah menetapkan Standar PT sesuai SN Dikti 2020


Perbaharui Standar PT


Jumlah Standar

Jumlah dan Nama Standar dapat Dipertahankan


Kelompok Standar

Ditambahkan nama pengelompokan baru sesuai SN Dikti 2023 (standar masukan, proses, luaran)


Isi Standar

- Beberapa isi standar yang belum sesuai dengan SN Dikti 2023 diperbaiki.
- Standar PT dapat melampaui yang ditetapkan SN Dikti

PERUBAHAN SN DIKTI



Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

Sebelum

- ➖ Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah** dan **secara rinci**.
- ➖ Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya berbentuk **skripsi**.
- ➖ Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- ➖ Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.

Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.


Dampak Positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**.

PERUBAHAN SN DIKTI

Standar Kompetensi Lulusan Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan dan ketrampilan

Pasal 6



Menghasilkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi


Dirumuskan dalam **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Pasal 7

Cakupan kompetensi, meliputi:


- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- kecakapan umum** yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi** pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan **sertifikat profesi**; dan
- kemampuan intelektual** untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8 **CP lulusan disusun oleh**



- Visi dan misi PT
- KKNI
- Perkembangan IPTEK
- Kompetensi kerja
- *Body of knowledge* Prodi
- **Core competence** lulusan Prodi
- Kurikulum prodi sejenis.

CPL diturunkan dan dijabarkan pada Mata Kuliah



PERUBAHAN SN DIKTI



Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sebelum

- ➖ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➖ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
 - ☐ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - ☐ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak Positif

- 👍 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👍 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

PERUBAHAN SN DIKTI: DEFINISI SKS



1 SKS SISTEM
LAMA : 50' TATAP
MUKA, 60' TUGAS
TERSTRUKTUR, 60'
BELAJAR MANDIRI
SELAMA 16x PER
SEMESTER => 2,8
jam per minggu

SN DIKTI
2020



1 SKS SISTEM
BARU : 45 JAM
PER SEMESTER
(16 MINGGU)
==> 2,8 jam per
minggu
(*student
workload*).

SN DIKTI
2023



Indikator
Ketuntasan
Pembelajaran:
CPMK setiap
mahasiswa
tercapai, bukan
terpenuhinya
jumlah pertemuan

SN DIKTI
2023



PT TETAP DAPAT
MENJALANKAN
KONSEP SKS SISTEM
LAMA, TETAPI TIDAK
WAJIB (DAPAT
DISESUAIKAN
DENGAN
PENGALAMAN
BELAJAR YG
DIBERIKAN

SN DIKTI
2023

PERUBAHAN SN DIKTI: MASA TEMPUH KURIKULUM

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (2)

Program	Beban Belajar	Distribusi Beban Belajar	Magang	MBKM	Tugas Akhir
sarjana	paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester	a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan c. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.	x	dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi	diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
sarjana terapan	idem	idem	wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang relevan paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks	dapat memenuhi beban belajar selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi	idem
			1. dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan 2. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang		

PERUBAHAN SN DIKTI: MASA TEMPUH KURIKULUM

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (3)

Program	Beban Belajar	Tugas Akhir
magister/ magister terapan	berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester	wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
doktor/ doktor terapan	<ol style="list-style-type: none">1. Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; danb. 4 (empat) semester penelitian.2. pembelajaran yang mendukung penelitian dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.	wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
profesi	paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester	
spesialis atau program subspesialis	beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

PERUBAHAN SN DIKTI: Penilaian hasil Belajar

b.2 Standar Proses Pendidikan - Standar Penilaian

merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan

a Penilaian formatif

bertujuan untuk:

- memantau perkembangan belajar mahasiswa;
- memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
- memperbaiki proses pembelajaran.

b Penilaian sumatif

bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi.

dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

a indeks prestasi

dinyatakan dalam kisaran:

- huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- huruf E setara dengan angka 0 (nol).

b lulus atau tidak lulus

dapat digunakan pada mata kuliah yang:

- berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
- menggunakan bentuk penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:

- setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
- akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian indeks prestasi

PERUBAHAN SN DIKTI: PEMENUHAN KUALIFIKASI MELALUI RPL

c.2

Standar Masukan Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

merupakan kriteria minimal mengenai:

- a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
- b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

PERUBAHAN SN DIKTI: RAMAH UNTUK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

c.3 Standar Masukan Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana

merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

- mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
- mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
- ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
- memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

- teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
- sumber pembelajaran.

- Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
- pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.



Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah dan secara rinci**.
- Mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib membuat **skripsi**.
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.

Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.

Dampak positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Menghilangkan **kewajiban tugas akhir** pada banyak program studi **sarjana/sarjana terapan**.
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**.



Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sebelum

- ➔ Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- ➔ Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam*) per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (*pass/fail*)**.
 - ✓ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - ✓ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak positif

- 👍 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👍 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

2

Merdeka Belajar Episode Ke-2: Kampus Merdeka merupakan langkah awal transformasi sistem akreditasi

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa:

- 1 Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
- 2 **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
- 3 Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
- 4 Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

2

Merdeka Belajar Episode Ke-26 **meneruskan** transformasi dengan **meringankan** beban administrasi dan finansial akreditasi

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang.

Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**.
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



Status akreditasi disederhanakan

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status:**
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi baik
 - c. terakreditasi baik sekali
 - d. terakreditasi unggul

Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi
- 💡 Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi
 - c. terakreditasi unggul
 - d. terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Dampak Positif

- 👍 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👍 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

Data Akreditasi Program Studi (APS) dalam Lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Program Studi			Fakultas/Program	Nama Ketua Program Studi				
	Kode PS	JPS	Nama Program Studi			Nomor SK Akreditasi	Tgl. SK	Tgl. Mulai Berlaku	Tgl. Kedaluwarsa
1 ▾	2 ▾	3 ▾	4 ▾	5 ▾	6 ▾	7 ▾	8 ▾	9 ▾	10 ▾
37	23201	S1	Arsitektur	Sains dan Teknologi	Maysarah Binti Bakri, S.T., M.Arch.	8260/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020	2020-12-15	2020-12-15	2025-12-15
38	25201	S1	Teknik Lingkungan	Sains dan Teknologi	Husnawati Yahya, M.Sc.	7791/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020	2020-11-25	2020-11-25	2025-11-25
39	46201	S1	Biologi	Sains dan Teknologi	Muslich Hidayat, M.Si.	8057/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020	2020-12-08	2020-12-08	2025-12-08
40	47201	S1	Kimia	Sains dan Teknologi	Muammar Yulian, M.Si.	8056/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020	2020-12-08	2020-12-08	2025-12-08
41	59201	S1	Teknologi Informasi	Sains dan Teknologi	Ima Dwitawati, M.B.A.	1496/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021	2021-03-16	2021-03-16	2026-03-16
42	30201	S1	Teknik Fisika	Sains dan Teknologi	Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc.	10329/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2022	2022-12-13	2022-12-13	2024-12-13



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**
National Accreditation Agency for Higher Education

SURAT EDARAN

NOMOR: 1274/BAN-PT/LL/2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Indonesia

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, hasil rapat koordinasi Dewan Eksekutif BAN-PT dengan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek pada tanggal 05 September 2023 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh proses akreditasi termasuk pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA), konversi peringkat akreditasi, dan penyetaraan sertifikat akreditasi internasional program studi masih dilakukan dengan instrumen (lama) hingga tanggal 16 Agustus 2025.
2. Batas akhir (*cut-off*) pengajuan proses akreditasi dengan instrumen (lama) pada tanggal 31 Desember 2024.
3. BAN-PT akan menyelesaikan instrumen dan sistem akreditasi (baru) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Sosialisasi instrumen (baru) akan dilaksanakan pada tanggal 01 Januari – 16 Agustus 2025.
5. Instrumen akreditasi (baru) akan berlaku efektif pada tanggal 18 Agustus 2025.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian segenap Pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, Terimakasih.



Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

Sebelum

- ➔ **Biaya akreditasi** program studi oleh LAM dibebankan pada **perguruan tinggi**.

Sesudah

- 💡 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 💡 **Pemerintah** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi**.
- 💡 **Perguruan tinggi** menanggung biaya asesmen untuk status **terakreditasi unggul**.

Dampak positif

- 👍 Perguruan tinggi tidak lagi menanggung **biaya asesmen** untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.
- 👍 Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen **akreditasi unggul** ke LAM.



Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Sebelum

- ➖ Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak positif

- 👍 Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.

Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

Perguruan Tinggi



Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.



Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.



Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.



Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

BAN-PT dan LAM



Tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.



Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai;
 - b. instrumen dan tata cara Akreditasi yang disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) BAN-PT dan/atau LAM menindaklanjuti permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selayaknya permohonan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (3) Perguruan tinggi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.
- (4) Permohonan Akreditasi yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

Pasal 44

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;

 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

BAB III
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH
PERGURUAN TINGGI

Pasal 64

- (1) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.
- (3) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan:
 - a. senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
 - b. senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

- (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
- (2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.
- (3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma.
- (4) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 67

- (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pasal 68

- (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

- (2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Pasal 69

- (1) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
 - a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 1. kebijakan SPMI;
 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
 - b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

- (2) Pemimpin perguruan tinggi menetapkan SPMI setelah:
 - a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
 - b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan disetujui oleh badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

Pasal 70

- (1) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI pada perguruan tinggi.
- (2) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi.
- (3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan:
 - a. fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
 - b. verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI, di perguruan tinggi.

2. PELAKSANAAN STANDAR PT

**MENGIMPLEMENTASIKAN
PERANGKAT SPMI**



**MENGELOLA DATA DAN
INFORMASI TENTANG
IMPLEMENTASI SPMI PT
PADA PD DIKTI**

**MENGINTEGRASIKAN
IMPLEMENTASI SPMI
PADA MANAJEMEN PT**

3. EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PT

DILAKSANAKAN BERKALA


MELALUI AUDIT MUTU INTERNAL

**DILAKUKAN OLEH
PEJABAT ATAU DOSEN
YANG DITUGASKAN
PIMPINAN PT**

MELALUI PEMANTAUAN

MELALUI EVALUASI DIRI

**MELALUI ASESMEN ATAU
BENTUK LAINNYA**



3. EVALUASI PEMENUHAN STANDAR PT



JENIS EVALUASI

AUDIT (AMI)

PEMANTAUAN (MONEV)

SURVEY KEPUASAN

EVALUASI DIRI ATAU ANALISIS CAPAIAN



ASPEK DAN WAKTU EVALUASI

KETERCAPAIAN STANDAR (++)
AKHIR MASA PENCAPAIAN STANDAR/TARGET

KETERLAKSANAAN PROSEDUR/PENCAPAIAN STANDAR
SEPANJANG PROSES PELAKSANAAN

KEPUASAN STAKEHOLDER PADA LAYANAN,
SEPANJANG PROSES /AKHIR PERIODE

IDENTIFIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, TANTANGAN, ;IDENTIFIKASI KETERCAPAIAN TARGET KINERJA, SEPANJANG PROSES ATAU AKHIR PERIODE



HASIL EVALUASI

TEMUAN PROFIL KETERCAPAIAN STANDAR (YG SUDAH & BELUM TERCAPAI)

INDIKASI ADANYA PENYIMPANGAN/ KETIDAKTERCAPAIAN STANDAR

TEMUAN PROFIL KEPUASAN STAKE HOLDER

TEMUAN SWOT, DATA TARGET YG TERCAPAI/BELUM

Contoh Aspek Audit pada AMI

UTAMA




Standar Pendidikan Tinggi (Standar Mutu UIN Ar-Raniry)




Kriteria Akreditasi BAN PT/LAM



IKU/IKT PT dan kontrak kinerja




PROSEDUR AMI




Contoh Pemantauan




Pelaksanaan Perkuliahan dipantau melalui Berita Acara Perkuliahan yang dilaporkan setiap pertemuan . Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan magang dipantau melalui instrumen money magang yang dilakukan tiga kali sepanjang periode pelaksanaan. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan Hibah Penelitian dipantau melalui laporan kemajuan dan wawancara/survey pada pertengahan periode. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti



Pelaksanaan Hibah PkM dipantau melalui laporan kemajuan dan wawancara/survey pada pertengahan periode. Hasil Pemantauan segera diolah dan ditindaklanjuti

Contoh Jenis Survey Kepuasan



Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama

- Kepuasan Mitra Kerjasama
- Kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen




Pendidikan

- Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan,
- Umpan balik proses penilaian pembelajaran
- Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran



Lulusan dan Pengguna Lulusan

- Tracer Study
- Kepuasan pengguna lulusan



4. PENGENDALIAN DAN 5. PENINGKATAN STANDAR PT

STANDAR
TERCAPAI

```
graph TD; A[STANDAR TERCAPAI] --> B[PENINGKATAN STANDAR];
```

PENINGKATAN
STANDAR

STANDAR BELUM
TERCAPAI

```
graph TD; C[STANDAR BELUM TERCAPAI] --> D[PERLU PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR];
```

PERLU
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STANDAR



BENCHMARK PENJAMINAN MUTU

INOVASI ATAU BENCHMARK PENJAMINAN MUTU



**KRITERIA WORLD CLASS UNIVERSITY DARI
QS WORLD UNIVERSITY RANKING**

**KRITERIA PERGURUAN TINGGI
BINTANG 5 VERSI QS STAR**


**KRITERIA WORLD CLASS UNIVERSITY
DARI TIMES HIGHER EDUCATION**

**KRITERIA AKREDITASI
INTERNASIONAL AQAS, ASIIN, DLL**

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001:2015**

Rencana Tindak Lanjut

- Mendorong UIN Ar-Raniry dan UPPS Fakultas Sains dan Teknologi untuk segera menyesuaikan kebijakan dan standarnya selaras dengan Permendikbudristek 53/2023.
- Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Jaminan Mutu UIN Ar-Raniry dan UPPS Fakultas Sains dan Teknologi agar menata dan menyesuaikan penjaminan mutu internalnya
- Adanya Instrumen akreditasi BAN PT dan LAM dengan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, agar dapat memperispakn Re-akreditasi bagi Program Studi yang habis masa akreditasinya sebelum pemberlakukan instrument baru tanggal 18 Agustus 2025.
- Menunggu akan adanya penyesuaian PDDikti sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023



Terima Kasih